



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 06 Februari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 06 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 10 Agustus 2000 di Kecamatan Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/VIII/2000 tanggal 11 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Binjai selama 2 tahun, kemudian pada tahun 2002 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 18 tahun dan XXXXX, laki-laki, umur 11 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2002 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon lebih

Halaman 2 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, akibatnya sekitar tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi ke rumah adik Pemohon yang bernama Suyanti di alamat Pemohon tersebut diatas karena di usir orang tua Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR ;;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 3 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR ;;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil,

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. Murdani, S.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 26 Februari 2019 pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 2. tahun;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menuntut supaya anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX, laki-laki, umur 11 tahun di bawah

Halaman 4 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 11 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
- Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 11 tahun sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut di atas sejumlah Rp300.000,00 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut di atas, Pemohon telah memberikan replik dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/06/VIII/2000 tanggal 11 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

1. XXXXX.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX, perempuan, umur 18 tahun, dan XXXXX, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Binjai selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun V, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah bersamanya di Dusun V, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon dan tinggal di rumah adik Pemohon bernama XXXX di Lingkungan Wismorejo, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah

Halaman 6 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamanya di Dusun V, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar, dari pengaduan Pemohon, lalu saksi tanyakan tentang kebenaran pengaduan Pemohon tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakuinya;

- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami, dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tersebut;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2002 dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2016 yang saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersamanya;

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersamanya;

- Bahwa Termohon menikah dengan laki-laki lain setelah Pemohon menceraikan Termohon secara siri dan memberikan surat cerai kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;

- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan setelah pisah rumah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersamanya, perdamaian tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Koria Shariani tidak bersekolah lagi, sedangkan yang bernama XXXX yang diasuh oleh Termohon masih bersekolah;

Halaman 7 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Termohon baik dan Saksi dalam mengurus anaknya bernama XXXXX;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon tidak tetap;
- Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata sebulan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

2. XXXXXXX

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama XXXXX, perempuan, umur 18 tahun, dan XXXXX, laki-laki, umur 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Binjai selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Dusun V, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah bersamanya di Dusun V, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon dan tinggal di rumah adik Pemohon bernama XXXX di Lingkungan Wismorejo, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah

Halaman 8 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamanya di Dusun V, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar, dari pengaduan Pemohon, lalu saksi tanyakan tentang kebenaran pengaduan Pemohon tersebut kepada Termohon dan Termohon mengakuinya;

- Bahwa sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami, dan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain tersebut;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2002 dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2016 yang saat itu Termohon mengusir Pemohon dari rumah bersamanya;

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersamanya;

- Bahwa Termohon menikah dengan laki-laki lain setelah Pemohon menceraikan Termohon secara Sirri dan memberikan surat cerai kepada Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan;

- Bahwa perdamaian Pemohon dengan Termohon dilaksanakan setelah pisah rumah dilakukan di rumah bersamanya, perdamaian tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa setelah pisah rumah satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Korja Shariyani tinggal dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan Rizki Ardiansyah diasuh oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Koria Shariani berumur 18 tahun yang berada dalam pengasuhan Pemohon tidak bersekolah lagi, sedangkan yang bernama XXXXX yang diasuh oleh Termohon masih bersekolah;
- Bahwa menurut saksi selama dalam pengasuhan Termohon, anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXX baik;
- Bahwa pekerjaan Pemohon tidak tetap atau mocok-mocok;
- Bahwa penghasilan Pemohon rata-rata sebulan sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 10 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih mediator Drs.Murdani, S.H. kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 18 Desember 2018, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki lain tersebut. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Halaman 12 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain dan bahkan telah menikah dengan laki-laki lain tersebut;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Halaman 13 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan Penggugat rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengatakan tidak keberatan bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat, sebagaimana tersebut dalam jawaban yang disimpulkan sebagai berikut:

- Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap satu orang anak yang bernama XXXXX, laki-laki, umur 11 tahun;
- Agar Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp300.000,00 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi Penggugatberikut ini:

Menimbang bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah terhadap satu orang anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun, Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan Tergugat tentang haka asuh berada pada Penggugat, hal tersebut didukung bukti dari keterangan saksi Penggugat bahwa anak tersebut selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat. maka anak tersebut harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya majelis berpendapat bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam keadaan baik dan di persidangan tidak ada bukti yang dapat menggugurkan hak-hak Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi “ Dalam hal terjadi perceraian: a) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya” oleh karenanya majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun, patut untuk dikabulkan dengan ketentuan tidak memberi akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk megajukan gugatan pencabutan hak hadlanah (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017);

Halaman 15 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut di atas untuk masa yang akan datang, majelis berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar biaya nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi “ Dalam hal terjadi perceraian : c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa besarnya tuntutan Penggugat tentang biaya nafkah satu orang anak tersebut untuk masa yang akan datang adalah sebesar Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bersedia membayar tuntutan Penggugat tersebut. Dalam hal ini majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh satu orang anak tersebut telah ditetapkan kepada Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan biaya yang harus dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat untuk belanja satu orang anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan telah disetujui oleh Tergugat, oleh sebab itu majelis menetapkan besar biaya satu orang anak tersebut minimal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah anak tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri adalah kebutuhan pokok satu orang anak tersebut, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tidak bisa dihitung atau

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan sekarang, karena biaya pendidikan dan kesehatan berubah sesuai kebutuhan dan kondisi yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun berada di bawah hadhanahPenggugat dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Halaman 17 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXX, laki-laki, umur 11 tahun setiap bulan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperti diktum angka 3 tersebut di atas sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 H. Oleh Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Rinalis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 18 dari 19 halaman Puusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	190.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	281.000,00

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)